

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG WARIS MENURUT ISLAM

A. Waris Dalam Hukum Islam

1. Pengertian Waris Islam

Ungkapan yang dipergunakan oleh al-Quran untuk menunjukkan adanya harta pusaka yang dapat diwariskan bisa dilihat pada tiga jenis, yakni *al-Irth*, *al-Faraidh*, dan *al-Tirkah*.

a. *Al-Irth*

Al-Irth dalam bahasa Arab adalah bentuk *masdar*¹ dari kata *waritha*, *yarithu*, *irthan*. Melainkan termasuk juga kata *wirthan*, *turathan*, dan *wirathatan*. Kata-kata itu berasal dari kata asli *waritha*, yang berakar kata dari huruf-huruf *waw*, *ra*, dan *tha* yang bermakna dasar perpindahan harta milik atau perpindahan pusaka.²

Berangkat dari makna dasar ini, maka dari segi makna yang lebih luas, kata *al-Irth* mengandung arti perpindahan sesuatu dari seseorang

¹ *Masdar*, maksudnya adalah isim atau kata benda yang menunjukkan kepada peristiwa yang tidak disertai penunjukan waktu. Lihat Mustafa Ghulaini, *Jami' al-Durus al-Arabiyah* (Beirut; Maktabah al-Isriyyah, 1987), 160. juga, Hifni Bek, dkk, *Qawaid al-Lughah al-Arabiyah* (Jakarta; Ulum Press, 1986), 113.

² Muhammad Isma'il Ibrahim, *Mu'jam al-Alfaz wa al-A'lam al-Quraniyyah*, (Kairo; Dar al-Fikr al-'Arabi, 1986), 570. Abu al-Qasim Abu al-Husain bin Muhammad al-Raghib al-Asfhanii, *Mu'jam Mufradat Alfaz al-Qur'an*, (Beirut; dar al-Fikr, t.t), 555. Abu al-Husain Ahmad bin Faris bin Zakaria, *Mu'jam Maqaiys al-Lughah*, (Mesir; Mustafa al-Bab al-Halabi wa Sarihah, 1972), 105.

kepada seseorang, atau perpindahan sesuatu dari suatu kaum kepada kaum lainnya, baik berupa harta pusaka, ilmu atau kemuliaan.³ Bahkan kata itu mengandung arti perpindahan sesuatu dari Tuhan kepada manusia berupa kitab⁴ dan surga.⁵

b. *Al-Faraid*

Al-Faraid dalam bahasa Arab adalah bentuk plural dari kata tunggal *farada*, yang berakar kata dari huruf-huruf *fa*, *ra*, dan *da*. dan tercatat 14 kali dalam al-Qur'an,⁶ oleh karena itu, kata tersebut mengandung beberapa makna dasar, yakni; suatu ketentuan untuk maskawin,⁷ menurunkan al-Qur'an,⁸ penjelasan,⁹ penghalalan,¹⁰ ketetapan yang diwajibkan,¹¹ ketetapan yang pasti.¹² Dan bahkan di lain ayat, ia mengandung makna tidak tua.¹³

³ Muhammad 'Ali al-Sabuni, *Al-Mawarith fi al-Shari'ah al-Islammiyyah 'Ala Dau'i al-Kitab wa al-Sunnah*, (Beirut; 'Alim al-Kutub, 1985), 25

⁴ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Surah. al-Fatir, ayat 32, (Surabaya: Mahkota, 1989), 700

⁵ *Ibid*, hlm. 527

⁶ Tentang jumlah kata dasar *farada* dalam al-Qur'an, ternyata al-Raghib hanya menyebutkan 12 kali, sedangkan Muhammad Isma'il Ibrahim menyebutkan 14 kali. Lihat al-Raghib, *Mu'jam Mufradat Alfaz al-Qur'an*, 390, Muhammad Isma'il Ibrahim, *Mu'jam al-Alfaz wa al-A'lam al-Quraniyyah*, 392-393.

⁷ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, surah al-Baqarah ayat 236-237., dan surah al-Nisa' ayat 24, (Surabaya: Mahkota, 1989), 58 dan 120-121

⁸ *Ibid*, hlm. 614 dan 624

⁹ *Ibid*, hlm. 950

¹⁰ *Ibid*, hlm. 674

¹¹ *Ibid*, hlm. 288

Pada dasarnya makna-makna di atas sangat luas, sehingga dalam tulisan ini, makna kata yang cocok adalah ketetapan yang pasti, yang tercantum pada Surat al-Nisa', 4; 11

..... فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

Kata (فَرِيضَةً) berakar dari kata *farada* yang pada mulanya bermakna kewajiban atau perintah.¹⁴ Kemudian karena kata *faraid* seringkali diartikan sebagai saham-saham (bagian) yang telah dipastikan kadarnya, maka ia mengandung makna pula sebagai suatu kewajiban yang tidak bisa diubah karena datangnya dari Tuhan. Saham-saham yang tidak dapat diubah adalah angka pecahan 1/2, 1/3, 1/4, 1/6, 1/8, dan 2/3 yang terdapat dalam surah al-Nisa' 4; 11, 12 dan 176.

Berkaitan dengan saham-saham yang sudah menjadi hukum pasti itu, ternyata konteks kata yang menunjuk kepada kepastiannya terdiri dari dua kata. Pertama, dalam surah al-Nisa', 4; 7, konteks katanya berbunyi *mafrudah*. Menurut al-Maraghi,¹⁵ hal itu mengandung makna

¹² *Ibid*, hlm. 116

¹³ *Ibid*, hlm. 21

¹⁴ Al-Raghib, *Mu'jam Mufradat Alfaz al-Qur'an*, 390, Muhammad Isma'il Ibrahim, *Mu'jam al-Alfaz wa al-A'lam al-Quraniyyah*, 392-393

¹⁵ Ahmad Musthafa al-Maraghi adalah seorang ahli tafsir terkemuka dari kebangsaan Mesir, beliau adalah murid dari syekh Muhammad Abduh. Nama lengkap Ahmad Musthafa al-Maraghi adalah Ibnu Mustofa Ibnu Muhammad Ibnu Abdul Mun'im al-Maraghi. Lahir pada tahun 1881 M atau 1298 H. Di sebuah kampung di negara Mesir yang disebut dengan Maragah dan kepada dusun tempat kelahirannya itulah namanya dihubungkan. Pada tahun 1908 sampai dengan tahun 1919, Ahmad

bahwa saham yang telah ditetapkan kadarnya itu, para ahli waris harus mengambilnya¹⁶ sedikit atau banyak menurut saham yang telah ditetapkan oleh Allah.¹⁷ Kedua, dalam surah al-Nisa' 4; 11, konteks katanya berbunyi *faridatan*. Menurut al-Maraghi, kata itu mengandung maksud bahwa saham-saham yang telah disebutkan dalam al-Quran secara terinci itu disertai siapa saja ahli waris yang akan memperoleh saham itu. dan ini merupakan ketetapan yang harus diimplementasikan,¹⁸ dalam kehidupan ini.

Dua konteks kata yang berbeda itu dapat dinyatakan bahwa Surat al-Nisa', 4; 7 bersifat umum karena baik saham-saham maupun jumlah ahli waris belum disebutkan satu persatu. Adapun surah al-Nisa', 4; 11 bersifat khusus karena baik saham maupun jumlah ahli waris telah disebutkan secara terinci. Dengan demikian, secara operasional dapat ditegaskan bahwa dalam konteks harta pusaka yang harus diwariskan,

Musthafa al-Maraghi diangkat menjadi seorang hakim di Sudan. Ahmad Musthafa al-Maraghi adalah seorang ulama yang sangat produktif dalam menyampaikan pemikirannya lewat tulisan-tulisannya yang terbilang sangat banyak. Karya al-Maraghi di antaranya adalah: *Ulum al-Balagah*, *Hidayah at-Talib*, *Tahzib at-Taudih*, *Tarikh 'Ulum al-Balagah wa Ta'rif bi Rijaliha*, *Tafsir al-Maraghi*.

¹⁶ Ahmad Mustafa al-Maraghi, *Tafsir al-Maraghi*. Vol. IV (Mesir; Mustafa al-Bab al-Halabi, 1974), 345.

¹⁷ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, surah al-Nisa' ayat 7, (Surabaya: Mahkota, 1989), 116

¹⁸ Al-Maraghi, *Tafsir al-Maraghi*. Vol. IV, 361.

kata *faraid* tetap dimaksudkan sebagai pengalihan harta pusaka pewaris kepada ahli warisnya dengan saham yang pasti.

c. *Al-Tirkah*

Al-Tirkah dalam bahasa Arab adalah bentuk *masdar* dari kata tunggal *taraka*, yang berakar kata dari huruf-huruf *ta*, *ra* dan *ka*. Dan tercatat 28 kali dalam al-Qur'an.¹⁹ Oleh karena itu, kata tersebut mengandung beberapa makna dasar, yakni; membiarkan,²⁰ menjadi,²¹ mengulurkan lidah,²² meninggalkan agama,²³ dan harta peninggalan.²⁴ Dan konteks kali ini, makna terakhirlah yang akan dipakai dalam pembagian hukum waris.

Kata *tirkah* seringkali diartikan sebagai harta peninggalan yang dipersiapkan oleh pewaris kepada ahli warisnya. Karena itu kata *taraka* yang berbentuk *madi* (masa lampau),²⁵ mengandung pula arti bahwa

¹⁹ Muhammad Isma'il Ibrahim, *Mu'jam al-Alfaz wa al-A'lam al-Quraniyyah*, 86.

²⁰ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, surah al-Baqarah ayat 17, (Surabaya: Mahkota, 1989), 11

²¹ *Ibid*, hlm. 66

²² *Ibid*, hlm. 251

²³ *Ibid*, hlm. 354

²⁴ *Ibid*, hlm. 116, 117 dan 123

²⁵ Pada mulanya bermakna, Pengalihan kekuasaan Tuhan kepada umat manusia, pengalihan harta, mewariskan surga karena amalan, dan pengalihan ilmu. Lihat Q.S. al-Ahzab, 33; 27. al-A'raf, 7; 137. al-Mu'minin, 23; 10-11. al-Fatir, 35; 32. dan al-Syura', 42; 14.

Tuhan telah mempersiapkan harta untuk manusia, tinggal bagaimana manusia mengelolah harta untuk persiapan bagi ahli warisnya.²⁶

Kembali kepada hal di atas, rahasia terbentuknya kata-kata *taraka* dalam bentuk *madi* untuk kelima ayat dalam surah al-Nisa²⁷ itu karena yang wafat adalah seorang pewaris.²⁸ Karena itu, al-Thabatabai mengatakan bahwa huruf *mim* pada kalimat *mimma taraka al-Walidayni wa al-Aqrabun* adalah *bayan* sehingga kalimat itu mengandung arti bahwa ada hak bagi setiap ahli waris.²⁹ Selanjutnya, Abu Zahrah³⁰ menambahkan bahwa huruf *ma* pada *mimma* mengandung pengertian umum, sehingga semua kata *mimma taraka* atau *ma taraka* yang terdapat dalam ayat tersebut mengandung makna semua yang ditinggalkan oleh pewaris berupa harta menjadi ahli waris, baik sedikit maupun banyak.³¹

²⁶ Tuhan memberikan dua alternatif terhadap persoalan harta peninggalan (*tirkah*) bagi pewaris. *Pertama*, Tuhan akan memberikan balasan surga bagi siapa yang mengikuti hukum-hukumnya. Dan *Kedua*, Tuhan akan memasukkan ke neraka bagi siapa yang melanggar ketentuannya. lihat Q.S. al-Nisa', 4; 13-14.

²⁷ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, surah al-Nisa' ayat 7, 11, 12, 33 dan 176, (Surabaya: Mahkota, 1989), 116, 117, 122 dan 153

²⁸ Dalam proses pengalihan harta pusaka dalam satu keluarga, pewaris, hanya satu orang. Lihat Q.S. al-Nisa', 4; 11, 12 dan 176.

²⁹ Muhammad Hayni al-Tabatabai, *al-Mizan Fi Tafsir al-Qur'an*, Vol IV (Beirut; Muassasah al-'Alami, 1983), 342.

³⁰ Abu Zahra mempunyai nama lengkap Muhammad Abu Zahra, lahir pada tanggal 29 Maret 1898 di El-Mahalla El-Kubra kota terbesar kedua di Delta Nil, beliau mengajar di al- Azhar university fakultas Teologi dan kemudian menjadi Guru Besar Hukum Islam di Universitas Kairo pada tahun 1933. Beliau mengarang buku lebih dari empat puluh buku, diantaranya biografi Abu Hanifah , Malik bin Anas , Al-Syafi'i , Ahmad ibn Hanbal , Zaid bin Ali , Jafar as- Sadiq , Ali ibn al-Husayn Zayn al-'Abidin , Ibnu Hazm dan Ibnu Taimiyah.

³¹ Abu Zahrah, *Usul Fiqh* (Kairo; Dar al-Fikr al-'Arabi, 1957), 150.

Berangkat dari sini dapat dipahami bahwa tirkah yang akan dijadikan harta pusaka oleh pewaris dapat berupa benda dan sifat-sifat yang memiliki nilai kebendaan, seperti benda tidak bergerak, benda bergerak dan lain-lain. Demikian pula hak kebendaan yang dapat menarik keuntungan lebih besar dapat menjadi hak bagi ahli waris, misalnya irigasi pertanian atau perusahaan besar dengan sejumlah saham pada perusahaan.³² Jadi semua hak yang berwujud dapat menjadi *tirkah* untuk diwarisi harta pusaka kepada ahli waris.

2. Dasar Hukum Waris

Ada beberapa ayat dalam al-Quran yang menjadi dasar hukum waris dan menegaskan secara definitif tentang ketentuan-ketentuan saham bagi ahli waris atau saham sisa, serta orang-orang yang tidak termasuk ahli waris. Di antara firman Allah dalam al-Quran surat al-Nisa' ayat 7 dan 11;

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ
وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ ۚ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا

Artinya:

“Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, dan bagi wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapak dan kerabatnya, baik sedikit atau

³² Badran Abu al-Ainain, *al-Mawarith wa al-Wasiat wa al-Hibah* (Mesir; Muassasah Shiabi, t.t) 11-12.

banyak menurut bagian yang telah ditetapkan”.(Q.S. al-Nisa’ ayat 7).³³

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ ۚ فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ ۚ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ ۚ وَلَا يُؤْتِيهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا الشُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِن لَّمْ يَكُن لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِلْمِثْلِثِ ۚ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِلْمِثْلِثِ الشُّدُسُ ۚ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دِينٍ ۗ ءِآبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفَعًا ۚ فَرِيضَةٌ مِّنَ اللَّهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

Artinya:

“Allah mensyari’atkan (mewajibkan) kepadamu tentang (pembagian warisan untuk) anak-anakmu, (yaitu) bagian seorang anak lelaki sama dengan bagian dua orang anak perempuan. Dan jika anak itu semuanya perempuan yang jumlahnya lebih dari dua, maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan, jika dia (anak perempuan) itu seorang saja, maka ia memperoleh setengah (harta yang ditinggalkan). Dan untuk kedua ibu-bapak, bagian masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika dia (yang meninggal) mempunyai anak, jika dia (yang meninggal) tidak mempunyai anak dan dia diwarisi oleh ibu-bapanya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga, jika dia (yang meninggal) itu mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) setelah dipenuhi wasiat yang dibuatnya atau (dan) setelah dibayar hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih banyak manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.(Q.S. al-Nisa’ ayat 11).³⁴

³³ Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahannya*, (Jakarta: PT. Syaamil Cipta Media, 2005). 79

³⁴ *Ibid.* hlm. 79.

Sebagaimana Muhammad Abdul Aziz al-Khalidy mengutip hadis yang berbicara tentang waris dalam kitab *Sunan Abu Dawud*, yang berbunyi sebagai berikut:

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا فَمَا بَقِيَ فَهُوَ لِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرَ

Artinya:

*“Dari Ibnu Abbas ra. Dari Nabi Muhammad SAW bersabda: berikanlah bagian-bagian tertentu kepada orang-orang yang berhak . dan sisanya untuk orang laki-laki yang lebih utama (dekat kekerabatannya)”*³⁵

Dalam hadis lain yang berbicara tentang waris juga sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Muslim, dalam kitabnya *Sahih Muslim*, yang berbunyi sebagai berikut:

بين اهل الفرائض على كتاب الله

Artinya:

*“Bagilah harta pusaka di antara ahli waris menurut Kitabullah (al-Quran)”*³⁶

³⁵ Imam Muslim, *Shahih Muslim*, juz III, (Beirut, *Dar al-Kutub al-Ilmiyah*, 1992), 1233

³⁶ Muhammad Abdul Aziz al-Khalidy, *Sunan Abu Dawud*, juz 2 (Beirut: *Dar Al-Kutub Al-Islamiyah*, cet.I, 1996), 331. Lihat Abu Husain Muslim bin Hujjaj al-Qusyairy, *Jami' as-Sahih*, Juz V, (Beirut: *Dar al-Fikri*, t.t), 60.

3. Prinsip-Prinsip Warisi Dalam Islam

Setelah mempelajari definisi hukum kewarisan Islam, untuk lebih mendalaminya maka perlu mempelajari prinsip-prinsipnya. Beberapa prinsip dalam Hukum Kewarisan Islam adalah sebagai berikut:

a. Prinsip Ijbari

Yang dimaksud dengan prinsip Ijbari adalah bahwa peralihan harta pusaka seseorang yang telah meninggal dunia kepada yang masih hidup, berlaku dengan sendirinya.³⁷ Dalam Hukum Kewarisan Islam, dijalankannya prinsip Ijbari ini berarti, peralihan harta pusaka dari seseorang yang telah meninggal dunia kepada ahli warisnya, berlaku dengan sendirinya sesuai dengan kehendak Allah, tanpa bergantung kepada kehendak pewaris atau ahli waris.³⁸

b. Prinsip Individual

Secara singkat dapat dikatakan, bahwa yang dimaksud dengan Prinsip Individual adalah harta pusaka dapat dibagi-bagikan kepada ahli waris untuk dimiliki secara perorangan. Masing-masing ahli waris menerima saham-sahamnya secara tersendiri sesuai dengan bagian yang telah ditentukan tanpa terikat dengan ahli waris yang lainnya.³⁹ Ini

³⁷ Amir Syarifuddin, *Pelaksanaan Kewarisan Islam dalam Lingkungan Adat Minangkabau*, (Jakarta: gunung Agung, 1984), 18

³⁸ *Ibid*, hlm, 18

³⁹ Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*, (Jakarta: Prenada Media Grop, 2008), 21

berarti setiap ahli waris berhak sepenuhnya atas bagian saham-saham harta pusaka pewaris.

c. Prinsip Bilateral

Yang dimaksud dengan prinsip Bilateral adalah bahwa baik anak laki-laki atau anak perempuan dapat mewarisi dari kedua belah pihak garis kekerabatan, yakni pihak kerabat laki-laki dan pihak kerabat perempuan. Tegasnya, jenis kelamin bukan merupakan penghalang untuk mewarisi atau diwarisi dalam garis lurus ke atas dan ke bawah atau ke samping, prinsip bilateral ini tetap berlaku.⁴⁰

d. Prinsip Berimbang

Yang dimaksud dengan prinsip berimbang adalah keseimbangan antara hak dan kewajiban dan keseimbangan antara yang diperoleh dengan keperluan dan kegunaan. Dari pengertian tersebut terlihat asas keseimbangan dalam pembagian harta warisan. Dengan demikian perbedaan gender tidak menentukan hak mendapatkan harta pusaka dalam Islam. Artinya, sebagaimana laki-laki dan perempuan memiliki hak yang sama kuat untuk mendapatkan saham-saham dari harta pusaka tersebut.⁴¹ Hal ini secara jelas disebutkan dalam al-Quran surat al-Nisa'

⁴⁰ Rachmad Bodiono, *Pembaharuan Hukum Kewarisan Islam Di Indonesia*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bahkti, 1995), 5

⁴¹ Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*, Cetakan Ke-4, (Jakarta: Kencana, 2012), 26.

ayat 7 yang menyamakan kedudukan laki-laki dan perempuan dalam mendapatkan hak warisan.

e. Prinsip Kematian

Hukum kewarisan dalam Islam menetapkan, bahwa peralihan harta seseorang kepada orang lain dengan sebutan kewarisan berlaku setelah yang mempunyai harta pusaka meninggal dunia. Dengan demikian, tidak ada pembagian waris sepanjang pewaris masih hidup. Segala bentuk peralihan harta seseorang yang masih hidup, baik secara langsung maupun tidak langsung, tidak termasuk ke dalam persoalan kewarisan menurut Hukum Kewarisan dalam Islam, hukum Kewarisan dalam Islam hanya mengenal satu bentuk kewarisan, yaitu kewarisan akibat kematian yang dalam kitab undang-undang hukum perdata disebut *ab intestato* dan tidak mengenal kewarisan atas dasar wasiat yang dibuat pada saat pewaris masih hidup.⁴²

Prinsip kewarisan akibat kematian mempunyai kaitan erat dengan prinsip ijbari yang sebelumnya disebutkan di atas. Pada hakikatnya, seseorang yang telah memenuhi syarat sebagai subjek hukum dapat menggunakan hartanya secara penuh untuk memenuhi kehidupan dan kebutuhan sepanjang hayatnya. Namun setelah meninggal dunia ia tidak lagi memiliki kebebasan tersebut, walaupun ada, maka pengaturan untuk

⁴² *Ibid*, hlm. 15

tujuan penggunaan setelah kematian terbatas pada maksimal sepertiga dari hartanya, dilakukan setelah kematiannya, dan tidak lagi disebut dengan istilah kewarisan.

B. Unsur-Unsur Waris Dalam Hukum Islam

Proses peralihan harta dalam hukum kewarisan Islam harus memenuhi rukun dan sebab-sebab mendapatkan waris, untuk itu akan dijelaskan sebagai berikut:

1. Rukun Waris Dalam Hukum Islam

Dalam hukum kewarisan Islam, rukun waris ada tiga,⁴³ yaitu:

- a. Pewaris, yang dimaksud dengan pewaris adalah orang yang meninggal dunia, yang hartanya diwarisi oleh ahli warisnya (mewaris)
- b. Ahli waris, yang dimaksud dengan ahli waris adalah orang yang mendapatkan warisan dari pewaris, baik karena hubungan kekerabatan maupun karena perkawinan.
- c. Harta pusaka pewaris, yang dimaksud dengan harta pusaka pewaris adalah sesuatu yang ditinggalkan oleh orang yang meninggal dunia baik berupa benda bergerak maupun benda tidak bergerak.

⁴³ Muhammad bin Shalih al-'Utsaimin, *Panduan Praktis Hukum Waris Menurut Al-Quran Dan As-Sunnah Yang Shahih*, (Bogor: Pustaka Ibnu Katsir, 2006), 27

2. Sebab-Sebab Mendapatkan Waris Dalam Hukum Islam

Pewarisan adalah peralihan hak waris dari pewaris kepada ahli waris yang masih hidup, sedangkan pewarisan tersebut baru bisa terjadi jika ada sebab-sebab yang mengikat antara pewaris dan ahli warisnya. Adapun seseorang yang berhak mendapat waris berdasarkan salah satu sebab sebagai berikut:⁴⁴

A. Kekerabatan

Kekerabatan adalah hubungan nasab antara pewaris dengan orang yang akan menerima warisan karena adanya pertalian darah, waris karena hubungan nasab ini mencakup:

1. Anak, cucu baik laki-laki maupun perempuan (*furu'i*)
2. Ayah, kakek, ibu, bebek (*usuly*)
3. Saudara laki-laki atau perempuan, paman dan anak laki-laki paman, bibi (*hawasy*)

B. Perkawinan

Perkawinan menyebabkan adanya hubungan hukum saling mewarisi antara suami dan istri, apabila di antara keduanya ada yang meninggal dunia, maka istri atau jandanya mewarisi harta suaminya.

⁴⁴ Amir Syarifuddin, *Pelaksanaan Kewarisan Islam Dalam Lingkungan Adat Minangkabau*, (Jakarta: Gunung Agung, 1984), 28-41

Demikian juga jika istri meninggal dunia, maka suami mewarisi harta istrinya.⁴⁵

C. *Wala'*

Wala' yaitu hubungan hukmiyah, yaitu suatu hubungan yang ditetapkan oleh Hukum Islam, karena tuannya telah memberikan kenikmatan untuk hidup merdeka dan mengembalikan hak asasi kemanusiaan kepada budaknya. Tegasnya, jika seorang tuan telah memerdekakan budaknya, maka terjadilah hubungan kekeluargaan yang di sebut *wala' itqi*.⁴⁶ Dengan adanya hubungan tersebut, seorang tuan menjadi ahli waris dari budak yang dimerdekakannya itu, dengan syarat budak yang bersangkutan itu tidak mempunyai ahli waris sama sekali, baik karena hubungan kekerabatan maupun karena perkawinan.⁴⁷

Akan tetapi, pada masyarakat sekarang ini, sebab mewarisi karena *wala'* tersebut sudah kehilangan makna, dilihat dari segi praktis secara umum pada masa sekarang ini, perbudakan sudah tidak ada lagi. Jadi pengertian *wala'* disini adalah hubungan kewarisan

⁴⁵ Rachmad Bodiono, *Pembaharuan Hukum Kewarisan Islam Di Indonesia*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bahkti, 1995), 8

⁴⁶ Muhammad Ali as-shabuni, *Hukum Waris Dalam Syariat Islam*, (Bandung: Diponegoro, 1988), 47

⁴⁷ *Ibid*, hlm. 47

akibat memerdekakan hamba sahaya. Sedangkan Kompilasi Hukum Islam pasal 174 ayat 1 hanya membedakan dua sebab, yakni karena hubungan darah atau hubungan perkawinan.⁴⁸

C. Syarat-syarat Memperoleh Waris Dalam Hukum Islam

Dalam syariat Islam ada tiga syarat untuk mewarisi, yaitu:

1. Meninggalnya Pewaris

Yang dimaksud dengan meninggalnya pewaris ialah baik meninggal dunia secara hakiki (sejati) atau meninggal dunia secara hukmi (berdasarkan putusan hakim) atau meninggal dunia secara *takdiri* (menurut dugaan).⁴⁹ Tanpa adanya kepastian, bahwa pewaris telah meninggal dunia, sebelum adanya kepastian tersebut maka warisan tidak boleh dibagi-bagi kepada ahli waris.

2. Hidupnya Ahli Waris

Ahli waris masih hidup ketika orang yang mewariskan hartanya sudah meninggal dunia walaupun hanya sekejap, baik secara hakiki ataupun secara hukmi. Hidupnya ahli waris harus jelas, pada saat pewaris meninggal dunia. Ahli waris merupakan pengganti untuk menguasai harta

⁴⁸ Rachmad Bodiono, *Pembaharuan Hukum Kewarisan Islam Di Indonesia*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bahkti, 1995), 8

⁴⁹ Abdur Rahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Akademika Pressindo, 1992),

pusaka yang ditinggalkan oleh pewaris. Oleh karena itu, sesudah pewaris meninggal dunia, ahli warisnya harus benar-benar hidup.⁵⁰

3. Mengetahui Status Kewarisan

Karena kewarisan didasarkan pada kriteria-kriteria tertentu, seperti hubungan dengan anak, orang tua, saudara. Suami –istri, *wala'*, dan lain sebagainya. Agar seseorang dapat mewarisi harta pusaka orang yang meninggal dunia, haruslah jelas hubungan antara keduanya. Misalnya hubungan suami istri, hubungan orang tua dengan anaknya, hubungan saudara, baik sekandung atau seapak.⁵¹

D. Sebab-Sebab Penghalang Waris Dalam Hukum Islam

Tidak semua ahli waris mendapatkan harta pusaka yang ditinggalkan oleh pewaris, ada beberapa hal yang menjadi penghalang seseorang ahli waris untuk mendapat harta waris, halangan tersebut adalah karena:⁵²

1. Pembunuhan dengan sengaja yang diharamkan

Apabila ahli waris membunuh pewaris dengan cara yang sengaja, maka dia tidak lagi mendapat warisan harta pusaka. Hal ini berdasarkan hadis yang dikutip oleh Muhammad bin Shalih al-'Utsaimin dalam buku

⁵⁰ Muhammad bin Shalih al-'Utsaimin, *Panduan Praktis Hukum Waris Menurut Al-Quran Dan As-Sunnah Yang Shahih*, (Bogor: Pustaka Ibnu Katsir, 2006), 27

⁵¹ *Ibid*, hal. 28

⁵² Ahmad Rafiq, *Fiqh Muwaris*, Cet Ke-1, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1993), 33-34

Panduan Praktis Hukum Waris Menurut al-Quran dan as-Sunnah yang Shahih, hadis ini diriwayatkan oleh Amr bin Syu'aib dari ayahnya dari kakeknya bahwasanya nabi SAW pernah bersabda:

لا يرث القاتل شيئاً

Artinya:

“Seseorang pembunuh tidak akan mendapatkan harta warisan sedikitpun”.⁵³

Para ulama sepakat, bahwa pembunuhan merupakan penghalang bagi ahli waris untuk mendapatkan harta pusaka pewaris, tetapi mereka berbeda pendapat mengenai jenis-jenis pembunuhan yang menjadi penghalang untuk mendapatkan harta pusaka tersebut, perbedaan itu muncul mengenai pembunuhan yang dilakukan tanpa sengaja. Imam al-Syafi'i berpendapat setiap pembunuhan menghalangi pewarisan, sekalipun pembunuhan itu dilakukan oleh anak kecil atau orang gila, dan sekalipun dengan cara yang benar seperti had atau qishash.⁵⁴

Abdul Rahman al-Jazari mengutip pendapat Imam Maliki dalam Kitabnya berjudul Al-Fiqih Al-Arba, Imam Maliki berpendapat bahwa

⁵³ Muhammad bin Shalih al-Utsaimin, *Panduan Praktis Hukum Waris Menurut Al-Quran Dan As-Sunnah Yang Shahih*, (Bogor: Pustaka Ibnu Katsir, 2006), 40

⁵⁴ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, jilid 14 (Bandung: Alma'arif, 1996), 242

pembunuhan yang menghalangi ahli waris untuk mendapatkan harta pusaka adalah pembunuhan yang sengaja bermusuhan, baik dilakukan secara langsung atau melalui perantara, sedangkan Imam Abu Hanifah membagi pembunuhan itu menjadi dua jenis, yaitu pembunuhan langsung (*mubasyarah*) dan pembunuhan tidak langsung (*tasabbub*). Pembunuhan yang langsung itu dibagi lagi menjadi empat, yaitu pembunuhan dengan sengaja, pembunuhan yang serupa sengaja, pembunuhan yang tidak sengaja dan pembunuhan yang dipandang tidak dengan sengaja. Menurut Imam Hanafiyah, pembunuhan langsung merupakan penghalang untuk mewaris, sedangkan pembunuhan tidak langsung bukan merupakan penghalang untuk mewaris.⁵⁵

2. Berlainan Agama

Islam menetapkan bahwa seorang muslim tidak mewarisi orang kafir, dan seorang kafir tidak mewarisi orang muslim, hal ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Usamah bin Zaid. Bahwa Rasulullah saw bersabda:

وَعَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَرِثُ الْمُسْلِمُ
الْكَافِرَ وَلَا يَرِثُ الْكَافِرُ الْمُسْلِمَ

⁵⁵ Abdul Rahman al-Jazari, *Kitab Al-Fiqih Al-Arba*, (Beirut: Dar al-kitb al-Ilmiyah, 1990), 95

Artinya:

“Dari Usamah bin Zaid ra. Rasulullah saw bersabda: Orang muslim tidak berhak mewarisi orang kafir, dan orang kafir tidak berhak mewarisi orang muslim.”

Dalam hadis lain Nabi Muhammad saw bersabda:

حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا حماد عن حبيب المَعْلَم عن عمرو بن شعيب عن أبيه
عن جده عبد الله بن عمرو قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لا يتوارث أهل
مِلَّتَيْنِ شَيْءٍ

Artinya:

*“Dari ‘Abdullah bin Amr r.a bahwa Rasulullah Saw bersabda:
“Tidak bisa saling mewarisi orang yang berlainan agama
sedikitpun”⁵⁶*

Hadis ini menunjukkan bahwa tidak bisa saling mewarisi antara penganut agama yang berbeda dengan orang kafir, atau antara Islam dengan kafir. Jumhur Ulama berpendapat, bahwa yang dimaksud dengan dua agama berbeda adalah seperti agama Islam dengan agama kafir (non Islam).

⁵⁶ Abi Daud Sulaiman bin al-Asy‘at as-Sijistaniy al-Azdiy, Sunan Abu Daud, (Kairo: Dar al-Hadis, 1999), 1272. Lihat juga Muhammad bin Isma‘il al-Amir as-San‘ani, Subulus Salam, (Dar Ihya’ al-Kutub al-‘Arabiyah), Juz III, 99.

3. Perbudakan

Perbudakan menjadi penghalang mewarisi bukan karena status kemanusiaannya, tetapi karena status formalnya sebagai hamba sahaya (budak). Mayoritas ulama sepakat bahwa seorang budak terhalang untuk menerima waris karena dinilai tidak cakap dalam melakukan perbuatan hukum. Sebagaimana firman Allah SWT dalam surah al-Nahal ayat 75.

ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا عَبْدًا مَمْلُوكًا لَا يَقْدِرُ عَلَىٰ شَيْءٍ وَمَن رَزَقْنَاهُ مِنَّا رِزْقًا حَسَنًا فَهُوَ يُنْفِقُ مِنْهُ سِرًّا وَجَهْرًا ۖ هَلْ يَسْتَوُونَ ۗ الْحَمْدُ لِلَّهِ ۗ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ

Artinya:

“Allah telah membuat perumpamaan, yakni seorang budak (hamba sahaya) yang berada di bawah kekuasaan orang lain, yang tidak dapat bertindak terhadap sesuatupun dan seorang yang Kami beri rezeki yang baik dari Allah, lalu dia menginfakkan sebagian dari rezeki itu secara sembunyi dan secara terang-terangan, Adakah mereka itu sama? segala puji hanya bagi Allah, tetapi kebanyakan mereka tidak mengetahui” (QS. Al-Nahl: 75).⁵⁷

Ayat di atas menegaskan, bahwa seorang budak tidak cakap dalam mengurus hak miliknya dengan jalan apapun. Seorang budak tidak dapat mewarisi karena tidak cakap dalam melakukan perbuatan hukum. Seorang budak tidak dapat mewarisi jika ia meninggal dunia, sebab ia orang yang miskin yang tidak memiliki harta kekayaan sama sekali.

⁵⁷ Depag RI, *al-Quran dan Terjemahannya*, 413

4. Berbeda Negara

Pengertian negara adalah suatu wilayah yang ditempati suatu bangsa yang memiliki angkatan bersenjata sendiri, kepala Negara sendiri dan kedaulatan sendiri serta tidak ada ikatan dengan Negara asing. Sedangkan berlainan negara yang menjadi penghalang mewarisi adalah apabila di antara ahli waris dan pewaris berdomisili di dua negara yang berbeda kriterianya seperti yang disebutkan di atas, apabila dua negara sama-sama muslim menurut para ulama tidak menjadi penghalang waris.

Sedangkan Kompilasi Hukum Islam hanya menyebutkan dua hal yang menjadi penghalang dalam mewarisi, sebagaimana tercantum dalam pasal 173, yaitu:⁵⁸ “Seseorang terhalang menjadi ahli waris apabila dengan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap, dihukum karena:

1. Dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat pada pewaris
2. Dipersalahkan secara memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 tahun penjara atau hukuman yang lebih berat”.

⁵⁸ Kompilasi Hukum Islam, (Yogyakarta: Graha Pustaka, 2009),192

Akan tetapi pada pasal 171 huruf (c), secara tersirat telah menunjukkan bahwa perbedaan agama menjadi penghalang untuk mewarisi. Terdapat perbedaan halangan untuk mewarisi antara fiqh dan Kompilasi Hukum Islam. Dalam fiqh perbudakan dan berlainan negara dapat menjadi penghalang untuk mewarisi. Sedangkan Kompilasi Hukum Islam hanya menyebut pembunuhan, fitnah dan berbeda agama yang menjadi penghalang mewaris.

E. Pemindahan Hak Pengelolaan Dalam Islam

Menurut ulama fiqh, seseorang sebagai pemilik harta dibenarkan untuk mengalihkan atau memindahkan hak pengelolaan yang dipunyai kepada orang lain. Tapi hal itu baru dibenarkan apabila sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang disyari'atkan oleh Islam. Sebab-sebab pemindahan hak yang di syaria'atkan oleh Islam cukup banyak jenisnya. Antara lain bisa melalui *akad* (transaksi), *hiwalah* (Pengalihan hutang), atau melalui *faraid* (waris). Untuk lebih jelasnya akan diuraikan sebagaimana berikut ini.

- a. Akad (transaksi) adalah bagian dari macam-macam *tasharruf*, yaitu segala yang keluar dari seseorang manusia dengan kehendaknya yang syara' menetapkan beberapa haknya. *Tasharruf* terbagi menjadi dua macam, yaitu:
 - i. *Tasharruf fi'li* adalah usaha yang dilakukan manusia dengan tenaga dan badannya selain dari lidah, seperti memanfaatkan tanah yang tandus dan menerima barang dalam jual beli.

- ii. *Tasharruf qauli* adalah *tasharruf* yang keluar dari lidah manusia.
- b. Hiwalah (pengalihan hutang) secara bahasa adalah *al-intiqal* (memindahkan) atau *al-tahwil* (mengoperkan). Sedangkan secara istilah adalah pemindahan dari tanggungan *muhil* menjadi *muhal alaih*.⁵⁹
- c. *Faraid* (waris) secara bahasa adalah perpindahan, sedangkan secara istilah adalah hukum yang mengatur

F. Pemindahan Hak *al-Irtifaq* Dalam Islam

1. Pengertian Hak *al-Irtifaq*

Secara Bahasa *Haqq* berarti hak dan *al-Irtifaq* berarti pemanfaatan sesuatu. Hak *al-Irtifaq* disebut juga dengan *milk al manfa'ah 'aini* (pemilikan manfaat materi). Titik pembahasan ini adalah persoalan hubungan seseorang dalam memanfaatkan benda tidak bergerak, baik benda itu milik pribadi maupun benda itu milik bersama.⁶⁰

Secara terminologi, ulama fiqh mendefinisikan Hak *al-Irtifaq* dengan:

حق مقرر على عقار لمنفعة عقار اخر سواء كان مملوك لشخص معين أو
لعامة الناس

⁵⁹ Sayyid sabiq, *Fiqh al Sunnah*, (Bandung: PT. Al-Ma'arif, 1987), hal 42

⁶⁰ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Medika Pratama, 2000), hal. 7

Artinya:

Hak pemanfaatan benda tidak bergerak wewenang bagi pengelola harta tersebut, baik benda itu milik pribadi maupun benda itu milik umum.

2. Penyebab Timbulnya Hak *al-Irtifaq*

Wahbah Az-Zuhaili mengemukakan bahwa penyebab timbulnya Hak *al-Irtifaq* adalah sebagai berikut:⁶¹

- a. Disebabkan perserikatan umum atau yang semula barang itu diperuntukkan bagi kepentingan umum.
- b. Disebabkan adanya perjanjian atau syarat yang disepakati ketika melakukan suatu transaksi, seperti penjual mensyaratkan bahwa ia berhak untuk melewati atau berjalan di atas lahan yang terjual.
- c. *At-Taqadum* (kadaluarsa), yaitu Hak *al-Irtifaq* yang telah berlaku sejak lama, di mana tidak seorang pun yang mengetahui kapan ditetapkan Hak *al-Irtifaq* itu.

3. Pembagian Hak *al-Irtifaq*

Dari segi pemilik benda yang dimanfaatkan, ulama fiqh membagi Hak *al-Irtifaq* menjadi dua, yaitu:⁶²

- a. Hak *al-Irtifaq* yang bersifat umum yaitu jika Hak *al-Irtifaq* terkait dengan milik bersama, maka setiap orang berhak atas benda tersebut.

⁶¹ Wahbah Az-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Jilid IV, (Beirut: Dar Al-Fikr, 1989), 63

⁶² Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Medika Pratama, 2000), hal 17.

- b. Hak *al-Irtifaq* yang bersifat khusus yaitu jika jika kepemilikannya terkait dengan hak pribadi, maka pemanfaatannya harus seizin pemiliknya.